



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

RINGKASAN

Periode : Mei 2009
Edisi : Mei 2009

AKTIVITAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN BAUCAU PADA BULAN MEI.

Aktivitas persidangan sehari-hari di pengadilan Baucau berjalan seperti biasanya walaupun seringkali ada kebisingan dan hiruk pikuk renovasi gedung pengadilan setempat yang menyebabkan Hakim, Jaksa dan pengacara tidak menyimak dengan baik keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi di ruang sidang. Walaupun banyak kebisingan namun karena persidangan itu sangat penting, dengan demikian para Hakim harus sabar dan tetap melakukan sidang.

Selama dalam beberapa hari tersebut (11-14/5), JSMP juga mengobservasi aktivitas pengadilan setempat bahwa hakim sering menunda persidangan karena para pihak tidak hadir di pengadilan. Dari pihak-pihak yang tidak hadir di pengadilan ada yang sebelumnya sudah menyampaikan informasi alasan ketidakhadirannya kepada pengadilan namun ada pula yang tidak.

Kasus-kasus yang ditunda akan segera dilanjutkan dalam waktu dekat pada bulan Juni.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, dapat baca di ringkasan dari kasus-kasus berikut.

Bcu, 11/5

Kasus pengklaiman atas tanah di wilayah Maukali, Gariwai Baucau oleh tergugat PF dan penggugat F dan dkk telah disidangkan pada tanggal 11/5. Persidangan tersebut hampir memakan waktu 5 jam. Sidang tersebut dimulai Pkl. 14.30-19.30. Lambannya persidangan tersebut karena pengadilan harus mendengarkan keterangan dari enam orang saksi (masing-masing 3 orang) sampai selesai karena sidang kali ini merupakan yang terakhir.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, akhirnya pengadilan mengatakan bahwa dari keterangan saksi tersebut sudah cukup dengan demikian meminta kepada masing-masing pembela dari para pihak untuk melakukan tuntutan lisan.

Tuntutan dari pembela tergugat Dra. Muzariah S.H. mengatakan bahwa hampir selama dalam proses persidangan tidak ada satu pun saksi dari penggugat yang mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka tahu tentang dokumen yang pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) atas sengketa tanah yang sama. Para saksi juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai sejarah atau awal mulanya siapa yang terlebih dahulu memulai membuka lahan di tanah yang disengketakan tersebut. Pengacara tergugat itu juga menambahkan bahwa satu orang saksi dari tergugat yaitu mantan kepala Desa pada masa pemerintahan Indonesia mengatakan bahwa, dia tahu dengan baik sejarah dari tanah yang disengketakan itu, karena pada waktu itu kasus yang sama telah pernah disampaikan kepada pihak berwenang di Desa pada tahun 1993 dan 1995 dan para pihak pada waktu itu telah sepakat membuat satu kesepakatan tertulis dan telah ditandatanganinya bersama didepan para aparat di Desa. Pengacara itu juga menekankan dan mengutip keterangan dari saksi tersebut dengan mengatakan bahwa " isi dari surat kesepakatan tersebut berbunyi: bahwa, penggugat hanya bisa memetik/mengambil ataupun memanfaatkan tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut akan tetapi jangan terus menanamkan tanaman apapun didalam pekarangan (lahan) tersebut".

Dengan demikian pada akhir tuntutannya sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan untuk memutuskan perkara tersebut melalui hati nurani hakim kolektif yang jujur guna mendapatkan kebenaran hakiki.

Dari lain pihak pembela dari penggugat mengatakan selama didalam persidangan keterangan dari kedua belah pihak hampir tidak ada satupun yang dapat memberikan klarifikasi yang sungguh-sungguh benar. Mereka semuanya hanya menceritakan sepotong-sepotong dari sejarah dari pada tanah sengketa tersebut tidak dengan jelas. Dengan demikian minta kepada pengadilan kolektif tersebut untuk memutuskan secara imparial dan benar atas kasus tersebut sehingga para pihak semua dapat merasakan dan menerima putusan pengadilan tersebut dengan hati yang terbuka.

Bcu, 12/5

Pengadilan Baucau membacakan putusan atas terdakwa C yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena melakukan penganiayaan terhadap korban

D sampai mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Isi putusan yang dibacakan oleh hakim bahwa mengatakan bahwa setelah pengadilan mempelajari dan mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh JPU didalam dakwaannya tersebut akhirnya pengadilan menilai bahwa adalah dinyatakan benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban sampai mengalami luka-luka. Dengan demikian pengadilan memutuskan memvonis terdakwa dengan 1 tahun 8 bulan penjara (tahanan percobaan). Artinya terdakwa patut menjalankan masa tahanan tersebut diluar penjara. Setelah hakim membacakan putusan tersebut, selanjutnya hakim menjelaskan dan mengingatkan kepada terdakwa bahwa apabila selama masa tahanan percobaan tersebut terdakwa melakukan tindakan pidana atau terlibat didalam tindakan pidana apapun maka terdakwa akan kembali berhadapan dengan pengadilan dan akan dikenai sanksi pidana baru atas dirinya dan akan segera dibawa ke sel penjara.

Selain vonis penjara, pengadilan juga meminta kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar \$5.

Pada hari yang sama, pengadilan Baucau juga menunda lagi satu kasus penganiayaan dengan terdakwa berinisial JD untuk yang ketiga kalinya. Penundaan sidang pertama dan kedua kali dikarenakan para saksi tidak hadir.

Penundaan yang ketiga kali ini dikarenakan saksi berinisial AD yang hadir pada waktu itu tidak sempat memberikan keterangannya kepada pengadilan karena dalam keadaan sakit. Selain saksi AD yang tidak memberikan keterangannya kepada pengadilan, saksi kedua JD juga memilih diam saja setelah mendengar penjelasan dari hakim mengenai hak dan kewajiban saksi.

Dengan demikian hakim juga menghargai keputusan itu dan memutuskan menunda persidangan yang akan dilanjutkan kembali pada tanggal **28** Mei guna mendengarkan keterangan dari saksi JD.

Berdasarkan observasi JSMP di pengadilan setempat, jadwal persidangan untuk kasus ini sebenarnya pada Pkl. 10.00 namun sidang baru dilaksanakan Pkl. 14.40 mengenai waktu penundaan tersebut tidak ada informasi yang jelas sebelumnya kepada mereka yang sejak pagi telah menunggu proses persidangan tersebut.

Observasi JSMP juga bahwa, saksi yang tidak sempat memberikan keterangannya kepada pengadilan karena sakit, sebenarnya disebabkan oleh interval waktu yang lama, tidak sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan. Dengan demikian bagi aktor pengadilan agar bisa memenej waktu/jadwal persidangan dengan lebih baik sehingga dapat menghargai hak-

hak para pihak yang dengan sadar mentaati dan telah berkolaborasi baik dengan pengadilan.

Melalui media ini JSMP mengusulkan agar pengadilan setempat memperhatikan hal-hal kecil seperti itu yang disebutkan diatas supaya para pihak yang telah mendapatkan notifikasi dari pengadilan dikemudian hari mempunyai keinginan yang baik dan bersungguh-sungguh kooperatif, menghargai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email : luis@jsmp.minihub.org

Landline : 3323883